

SOSIALISASI PEMILU 2019 DI DESA WANGISAGARA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan, dan Muradi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: dede.sri.kartini@unpad.ac.id, dedekartini@yahoo.com

ABSTRAK,

Penyaluran konflik sangat penting terjadi, agar konflik tidak melebar ke mana-mana, apalagi yang menyangkut konflik pemilu di perdesaan, sangat perlu untuk segera ditangani. Dengan penyampian materi pemilu berupa sosialisasi, masyarakat mengetahui ada perbedaan pemilu 2019, dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Desa Wangisagara dapat memberikan informasi mengenai Pemilu Serentak tahun 2019, dan menjadi stimulus bagi terwujudnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang akan dilaksanakan 17 April 2019 yang akan datang. Stimulus yang dimaksud adalah berupa penyadaran bahwa, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota maupun DPD merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam momentum ini, masyarakat dapat memilih pemimpin serta wakilnya di parlemen sehingga harapan dan cita-cita negara untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Bila ada konflik pemilu yang terjadi, masyarakat dapat menyikapinya dengan kepala dingin. Sosialisasi ini mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu yang sah dan damai. Masyarakat tidak terbawa konflik yang terjadi di level Pusat, ataupun di level lingkungan lainnya.

Kata kunci: Socialization, Election, Conflict,

ABSTRACT,

Distribution of conflict is very important to occur, so that the conflict does not widen everywhere, moreover those that concern the election conflict in rural areas, it is very necessary to be addressed immediately. With the delivery of election material in the form of socialization, the public knows there are differences in the 2019 elections, with previous elections. Community Service Activities (PKM) conducted in Wangisagara Village can provide information about the simultaneous elections in 2019, and become a stimulus for the realization of the level of community participation in the upcoming elections which will be held on April 17, 2019. The stimulus referred to is in the form of awareness that, the General Election of the President and Vice President and the Legislative General Elections both the DPR RI, Provincial DPRD, Regency / City DPRD and DPD are important aspects in the life of the nation. In this momentum, the community can choose its leaders and representatives in parliament so that the hopes and aspirations of the state for the welfare of society can be realized. If there is an election conflict that occurs, people can react with a cold head. This socialization invites the public to create legitimate and peaceful elections. Communities are not carried away by conflicts that occur at the Central level, or at other environmental levels.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu aspek yang harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan demokrasi. Pemilihan Umum erat kaitannya dengan beberapa nilai yang dibawa oleh sistem Demokrasi, diantaranya nilai-nilai persamaan hak untuk dipilih dan memilih, adanya suksesi dan rotasi kepemimpinan, serta kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan pilihan. Nilai-nilai ini yang diharapkan, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara kepada masyarakat, dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan dukungan terhadap perwujudan cita-cita negara dan bangsa yakni membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, masih banyak terdapat hal-hal yang dianggap sebagai penghambat bagi terwujudnya demokrasi secara substantive melalui Pemilihan Umum ini. Permasalahan-permasalahan tersebut umumnya muncul, karena kurangnya pemahaman, baik dari para kontestan yang ikut menjadi peserta Pemilu, maupun masyarakat dalam memahami arti penting Pemilihan Umum dalam demokrasi juga nilai-nilai yang harus ada menyertainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya konflik tidak dapat dihindari, hanya ada konflik yang laten (tersembunyi) dan ada juga yang yang (terlihat). Menurut Asfar (2006) dalam Kartini (2015), pemilu adalah pelembagaan konflik, artinya adanya pemilu secara bebas dan adil memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana untuk berkonflik. Potensi untuk berkuasa hanya dikeluarkan saat pemilu, sehingga pihak yang ingin berkuasa tersebut memusatkan tenaganya untuk menghadapi pemilu. Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak lepas dari UUD 1945 perubahan ketiga dan keempat yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, yaitu : Pasal 1 ayat 2, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 A, Pasal 18 ayat 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 20, Pasal 22C ayat 1, dan Pasal 22E.

Salah satu faktor pendukung pelaksanaan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat menjadi indikasi tingginya pula kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam

memposisikan dirinya sebagai unsur sentral dalam negara demokrasi. Partisipasi yang rendah dapat berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan, dimana faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Atas dasar itulah kemudian, kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat menganggap bahwa sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 kepada masyarakat sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019. Pemilihan umum yang telah menjadi bagian dari demokrasi Indonesia, tidak terlepas dari pelanggaran ataupun konflik. Untuk itu diperlukan pengetahuan bagi masyarakat apa saja yang termasuk pelanggaran pemilu sekaligus juga penyalurannya. Tim memilih lokasi di perdesaan sehubungan pemilih terbesar ada di perdesaan dengan tingkat pendidikan yang belum tinggi, sehingga mudah untuk dihasut atau diprovokasi.

METODE

Metode yang dipilih dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan sarasehan dan diskusi di dalam ruangan. Hal ini dipilih karena pertimbangan efektifitas agar masyarakat Desa Wangisagara mendapatkan pengetahuan dan gambaran secara langsung mengenai penyelenggaraan pemilu 2019 serta isu dan permasalahannya yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pemilu.

Adapun tahapan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Mengurus perizinan
2. Melakukan kesepakatan waktu dan tanggal pelaksanaan PKM
3. Pelaksanaan PKM ini terdiri dari kegiatan pertama memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, kedua memberikan pemahaman terhadap aturan-aturan dasar pemilu agar masyarakat menjadi paham tentang penyelenggaraan pemilu yang

berintegritas, serta terakhir memberikan pemahaman mengenai titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif masyarakat.

4. Pelaporan hasil proses kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Pemilu merupakan ekspresi formal pemilih yang diatur untuk kemudian diakumulasikan apakah terjadi pemindahan kekuasaan atau tidak.

Harrop dan Miller menyatakan secara lengkap “pemilu adalah sebuah preferensi ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah – apakah ada pergantian dalam kepemimpinan pemerintahan atau tidak” (Harrop dan Miller, 1987 : 2). Sedangkan Heywood menyatakan “Pemilu menyediakan bagi masyarakat kesempatan formal yang paling jelas untuk memengaruhi proses politik, dan juga membantu secara langsung atau tidak langsung, untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan”. (Heywood, 2014 : 372-373).

Pemilu yang baik menurut Ozbudun seperti yang dikutip Sayed dalam Amalia (2016 : 16) dari Weiner, tergantung tiga hal yaitu : Pertama, adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (*universal adult suffrage*) tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan semacamnya. Kedua, adanya proses pemilu yang adil (*firmness of voting*), keadilan dalam hal ini meliputi adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilu (*secret ballot*), adanya jaminan bahwa prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka (*open counting*), tidak ada kecurigaan dalam proses pemilu mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara, tidak ada kekerasan politik yang dilakukan – baik oleh aparat, partai politik, maupun pemilih – (*absence of violence*), dan tidak ada intimidasi (*absence of intimidation*). Ketiga, adanya hak untuk mengorganisir dan mengajukan calon (khususnya partai politik sebagai peserta pemilu).

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019

Tahapan Pemilihan Umum 2019

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan Pemilu 2019, berikut adalah tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD, dan DPD Republik Indonesia.

Tanggal

:Tahapan

- 17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019: Perencanaan Program dan Anggaran
- 1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019: Penyusunan Peraturan KPU
- 17 Agustus 2017 - 14 April 2019: Sosialisasi
- 3 September 2017 - 20 Februari 2018: Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
- 19 Februari 2018 - 17 April 2018: Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
- 9 Januari - 21 Agustus 2019: Pembentukan Badan Penyelenggara
- 17 Desember 2018 - 18 Maret 2019: Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- 17 April 2018 - 17 April 2019: Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
- 17 Desember 2017 - 6 April 2018: Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
- 26 Maret 2018 - 21 September 2018: Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- 20 September 2018 - 16 November 2018: Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- 24 September - 16 April 2019: Logistik
- 23 September 2018 - 13 April 2019: Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 22 September 2018 - 2 Mei 2019: Laporan dan Audit Dana Kampanye
- 14 April 2019 - 16 April 2019: Masa Tenang
- 8 April 2019 - 17 April 2019: Pemungutan dan Perhitungan Suara
- 18 April 2019 - 22 Mei 2019: Rekapitulasi Perhitungan Suara
- 23 Mei 2019 - 15 Juni 2019: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Jadwal menyusul: Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
- Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan: Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- Juli - September 2019: Peresmian Keanggotaan
- Agustus - Oktober 2019: Pengucapan Sumpah / Janji

Model Pelaksanaan Pemilu 2019

Pada Pemilu 2019 nanti, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif akan dilaksanakan secara serentak. Hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Gazali dkk. Aturan pemilu serentak yang muncul didasari kepada keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional).

Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Peserta Pemilu 2019

Dari 27 partai yang mendaftar, hanya terdapat 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Urutan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No. Urut	Lambang	Nama Partai
1		Partai Kebangkitan Bangsa PKB
2		Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra
3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
4		Partai Golongan Karya Golkar
5		Partai Nasional Demokrat NasDem

6		Partai Gerakan Perubahan Indonesia	Garuda
7		Partai Berkarya	Berkarya
8		Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9		Partai Persatuan Indonesia	Perindo
10		Partai Persatuan Pembangunan	PPP
11		Partai Solidaritas Indonesia	PSI
12		Partai Amanat Nasional	PAN
13		Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura
14		Partai Demokrat	Demokrat
19		Partai Bulan Bintang	PBB
20		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKPI

Sumber: kpu.go.id

Selain 16 Partai Politik Nasional diatas, Pemilihan Umum 2019 juga diikuti oleh 4 Partai Lokal Aceh. Berikut adalah,

Tabel 2. Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2019

Partai Lokal Aceh			
15		Partai Aceh	PA
16		Partai SIRA	Partai SIRA
17		Partai Daerah Aceh	PD Aceh
18		Partai Nanggroe Aceh	PNA

Sumber: kpu.go.id

Kerawanan Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf b menyebutkan bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Secara khusus dijabarkan pada pasal 94 ayat 1 butir a tugas pencegahan Bawaslu yakni mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran

pemilu. Untuk menerjemahkan perintah undang-undang tersebut, Bawaslu merumuskan dan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Secara berkelanjutan, Bawaslu telah menyusun IKP sejak Pemilu Legislatif Tahun 2014. Produk IKP berikutnya adalah IKP Pilkada 2015, IKP Pilkada 2017, dan IKP Pilkada 2018. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah karya penelitian Bawaslu tahun 2018, yang dinamakan IKP 2019 (IKP Bawaslu RI, 2019).

IKP 2019 merupakan penelitian ilmiah yang memerhatikan aspek metodologi, teori, teknik analisis, hingga perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Metode yang dipilih dalam riset IKP 2019 adalah penelitian kuantitatif, sehingga riset ini memanfaatkan disiplin studi statistik yang ketat. Hasil data statistik kemudian dianalisis oleh tim peneliti untuk kemudian disajikan dalam satu laporan penelitian. Obyek yang dianalisis yaitu Pilpres dan Pileg 2014, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015, 2017, dan 2018. Sedangkan target yang disasar dari penelitian IKP 2019 adalah pemilu serentak 2019 (IKP Bawaslu RI, 2019).

Berdasarkan analisis isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepilluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, IKP 2019 melakukan pemetaan terhadap aspek Keamanan, Netralitas ASN, Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA, serta Politik Uang (IKP Bawaslu RI, 2019).

Aspek Keamanan dengan berdasarkan pada subdimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 (18,3 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Tinggi dan 420 (81,7 persen) yang Rawan Sedang. Aspek Netralitas ASN dengan berdasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat di 93 (18,1 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Tinggi dan 421 (81,9 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Sedang (IKP Bawaslu RI, 2019).

Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA dengan berdasarkan pada subdimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih terdapat 90 (17,5 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Tinggi dan 424 (82,5 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Sedang. Sementara dalam potensi adanya Praktik Politik Uang dengan berdasarkan pada subdimensi Kampanye, Partisipasi Pemilih, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Publik terdapat 176 (34,2 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Tinggi dan 337 (65,8 persen) Kabupaten/Kota yang Rawan Sedang (IKP Bawaslu RI, 2019).

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang telah disusun oleh Bawaslu RI tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bandung merupakan daerah yang termasuk kedalam kabupaten/kota dengan indeks kerawanan kategori sedang. Artinya, masih banyak isu-isu yang menjadi titik rawan dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bandung, termasuk didalamnya adalah Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.

Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Pemilu 2019

Demokrasi dan pemilu seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya, pelaksanaan pemilu yang menjadi hajat rakyat menjadi ciri masih tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum. Prosesi pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi yang disebutkan dalam buku Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (dalam Surbakti, et.al., 2011).

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat ini dapat menjadi indikasi bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

Untuk itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini pada dasarnya menjadi pondasi awal bagi penyampaian informasi mengenai Pemilu 2019 yang sedang berlangsung tahapan-tahapannya. Selain itu, dalam kegiatan PKM ini, ada beberapa hal yang ditekankan oleh tim dalam penyampaiannya kepada masyarakat, yaitu himbauan untuk memastikan masyarakat menggunakan hak pilihnya atau tidak golput, karena dapat menimbulkan resiko surat suara yang tidak terpakai bisa digunakan untuk hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Selanjutnya, poin yang ditekankan dalam PKM kepada masyarakat Desa Wangisagara adalah diharapkan ada pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar turut memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 khususnya di Desa Wangisagara berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil observasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, baik secara umum maupun secara detail informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019. Padahal, Pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan

bernegara, utamanya negara yang menerapkan sistem demokrasi, untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang disusun oleh Bawaslu RI menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah tingkat Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori kerawanan sedang. Artinya, masih banyak isu-isu yang dapat menjadi titik rawan pelanggaran aturan kepemiluan, yang dengan adanya sosialisasi ini dapat turut diawasi oleh masyarakat. Tentunya, pengawasan partisipatif ini tidak akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya pengetahuan dan informasi yang mencukupi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim PKM mengucapkan terimakasih kepada Universitas Padjadaram yang telah mendanai kegiatan PKM ini sehingga dapat terlaksana. Terimakasih juga disampaikan kepada pihak Desa Wangisagara yang telah membantu kegiatan PKM ini juga kepada masyarakat, ketua RW, KPPS Desa Wangisagara dan pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan PKM kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisariyadi. 2012. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi. 9 (3)
- Harrop, Martin dan William L. Miller. (1987). Election and Voters: A Comparative Introduction, MacMillan, London.
- Heywood, Andrew. (2014). Politik. Penerjemah : Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kartini, Dede Sri. 2015. Proses Pengambilan Keputusan Memilih Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2010 (Keputusan Heuristik Pada Pemilih Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung). Disertasi. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Sayed, Fahrul. (2017). Dinamika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Aceh (Studi Kasus Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018). Tesis. FISIP UNPAD